

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang penulis buat dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Tanah Adat Dalam Konflik Tanah Perkebunan Kelapa Sawit (STUDI PUTUSAN:PN KUALA KAPUAS NO 49/PDT.G/2018/PN KLK.). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci. Dengan selesainya skripsi ini, maka saya tidak lupa mengucapkan banyak terimakasi kepada Dosen Pembimbing Skripsi penulis.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Bintar R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H.,M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan;
5. Ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H.,M.H.,C.N., selaku dosen pembimbing penulis atas kesediaan waktu, kesabarannya dan memberikan arahan serta pengetahuan kepada penulis untuk mendapatkan hasil yang terbaik;

6. Ibu Dr. Christine Susanti, S.H., M.Hum., atas kebaikannya mau membantu penulis dalam perkuliahan selama ini
7. Seluruh dosen dan karyawan Sekretaria Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan senantiasa memberikan pengetahuan, bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Pelita Harapan;
8. Kepada Orang Tua penulis Teguh Prahana Tedjo dan Esther Wiyana atas semua dukungan , usaha, doa, kasih yang mereka berikan pada penulis dan kepada kakak penulis Matthew Edric Tedjo yang telah menjadi kakak yang baik telah mensupport penulis, dan mengasihi penulis. Juga kepada seluruh keluarga besar penulis atas support yang mereka berikan
9. Kepada Marvelino Christ atas kebaikan hatinya mau menemani dan membantu penulis saat mengerjakan skripsi ini bahkan tidak berhenti mensupport penulis untuk semangat dalam mengerjakan skripsi ini
10. Kepada Zefanya, Della ,Aurel ,Erin ,Audrey atas kebaikannya mau menjadi teman penulis yang sangat supportif menyemangati penulis dan pengertian kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini,
11. Kepada Keluarga JFC dan Tiberias Church yang telah menjadi penguat penulis, pengingat penulis agar tetap mengandalkan Tuhan dalam penulisan skripsi ini , bahkan telah mendoakan penulis.
12. Kepada group surprise Tasha, Dio,Mega dan teman-teman lainnya yang telah menjadi teman penulis selama penulis berkuliah di UPH dan mensupport penulis selama berkuliah di UPH;

13. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam menjalankan studi dan menyelesaikan skripsi ini

Tangerang, 14 Januari 2021

Abigail Natalie Tedjo



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Teori.....	16
2.1.1 Tanah Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .....	16
2.1.2 Kepemilikan Tanah .....	17
2.1.3 Ruang Lingkup Hukum Tanah Nasional.....	28
2.1.4 Asas-Asas Hukum Tanah.....	31
2.1.5 Izin Lokasi Tanah Perkebunan .....	34

2.1.6 Perbuatan Melawan Hukum .....	36
<b>2.2 Tinjauan Konseptual .....</b>	<b>39</b>
2.2.1 Pentingnya Perlindungan Hukum .....	39
2.2.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	40
2.2.3 Sarana Perlindungan Hukum.....	41
2.2.4 Tanah Adat .....	43
2.2.5 Ruang Lingkup Konflik Pertanahan.....	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	51
3.2 Jenis Data .....	52
3.3 Cara Perolehan Data.....	54
3.4 Jenis Pendekatan .....	55
3.5 Analisis Data .....	56

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

4.1 Kepemilikan Tanah Adat Oleh Herdeman Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .....	57
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN KUALA KAPUAS NO 49/PDT.G/2018/PN KLK.....	60
4.3 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Tanah Adat Terhadap Konflik Tanah Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan PN KUALA KAPUAS NO 49/PDT.G/2018/PN KLK .....	69
4.3.1 Kronologi Kasus.....	69

4.3.2 Bukti- Bukti Kepemilikan Tanah .....	70
4.3.3 Amar Putusan PN KUALA KAPUAS NO 49/PDT.G/2018/PN KLK.....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

